



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa administrasi kependudukan merupakan salah satu kebutuhan dasar, sehingga pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan pelayanan dasar dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat tanpa harus membebani masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan gerakan Indonesia sadar administrasi kependudukan, dimana salah satu programnya adalah pencapaian target kinerja pemerintah daerah dibidang penerbitan dokumen kependudukan sesuai target nasional, perlu diberikan keringanan kepada masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan di kota Sawahlunto;
 - c. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu disesuaikan dengan perkembangan saat ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALI KOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sawahlunto.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Instansi Pelaksana adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.

7. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
9. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
11. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
12. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
15. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
16. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
17. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
18. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
19. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
20. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
21. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya.
22. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUAKec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai



dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.

23. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota Sawahlunto yang dipimpin oleh camat.
24. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
25. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
27. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana dan kerusakan sosial.
28. Lahir Mati adalah Kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (Dua Puluh Delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
29. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, perserikatan bangsa-bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
30. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah paspor Republik Indonesia dan surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia.
31. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.
32. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

Pasal 2

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk tertibnya pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam hal kepengurusan Dokumen Kependudukan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

- a. memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam kepengurusan Dokumen Kependudukan;
- b. menyediakan Data Kependudukan; dan
- c. mewujudkan Daerah tertib administrasi kependudukan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Wali Kota menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota berwenang:
 - a. koordinasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;

- b. pengaturan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan;
- e. penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
- f. penyajian Data Kependudukan berskala Daerah yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Wali Kota melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, Wali Kota melaksanakan:
 - a. koordinasi antarlembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah;
 - b. fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan melalui Instansi Pelaksana kepada perangkat daerah dan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan pengguna ditingkat pusat;
 - c. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
 - d. pembuatan iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
 - e. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Wali Kota melaksanakan kewenangan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d secara terus menerus, cepat, tepat, mudah dan tidak memungut biaya dari Penduduk.

Pasal 8

Pelaksanaan kewenangan penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, Wali Kota melakukan:

- a. pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat data perseorangan, data agregat, dan data pribadi; dan
- b. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III INSTANSI PELAKSANA

Pasal 10

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Administrasi Kependudukan di Daerah dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana melaksanakan:

- a. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pengadilan agama di Daerah yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;
- b. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal;
- c. koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah di Daerah dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
- d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di Daerah;
- e. pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
- f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko Dokumen Kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
- g. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada Kelurahan/Desa;
- h. pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting;
- i. penerimaan dan permintaan Data Kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia melalui menteri;
- j. fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- k. penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
- l. sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- m. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- n. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- o. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- p. supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pengadilan agama di Daerah mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis Data Kependudukan; dan

- q. pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 12

- (1) Instansi Pelaksana berwenang:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUAKec khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUAKec.

Pasal 13

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil.

Pasal 14

- (1) Petugas Registrasi membantu kepala Desa atau lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota diutamakan dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

Pasal 15

- (1) NIK sebagai nomor identitas tunggal digunakan untuk semua urusan pelayanan publik.
- (2) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.

Pasal 16

- (1) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas :
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, Daerah dan Kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.

- (2) Posisi 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan secara mendatar.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata Penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el pada Instansi Pelaksana tempat domisili WNI.
- (5) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili dilakukan setelah pencatatan biodata Penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili orang tuanya.

Pasal 17

Dalam hal NIK yang tercantum pada KTP-el berbeda dengan NIK yang tercantum pada Dokumen Kependudukan dan/atau dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah berlaku NIK yang tercantum pada KTP-el.

BAB V PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

- a. pencatatan biodata Penduduk
- b. penerbitan KK;
- c. penerbitan KTP-el;
- d. penerbitan KIA;
- e. penerbitan surat keterangan kependudukan; dan
- f. pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 19

Pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan terhadap :

- a. WNI di Daerah;
- b. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan
- c. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

Pasal 20

Instansi Pelaksana melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI di Daerah setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan :

- a. surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain;
- b. dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- c. bukti pendidikan terakhir.

Pasal 21

- (1) Instansi Pelaksana melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah ke Daerah setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan

memenuhi persyaratan :

- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - b. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK.

Pasal 22

- (1) Instansi Pelaksana melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan :
 - a. Dokumen Perjalanan; dan
 - b. kartu Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap.
- (2) Instansi Pelaksana melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan :
 - a. Dokumen Perjalanan;
 - b. surat keterangan tempat tinggal; dan
 - c. kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 23

Perubahan biodata Penduduk harus memenuhi persyaratan dokumen atau bukti perubahan biodata.

Pasal 24

Instansi Pelaksana menerbitkan biodata Penduduk setelah melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22.

Bagian Ketiga Penerbitan Kartu Keluarga Paragraf 1 Umum

Pasal 25

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.

42

Pasal 26

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan data.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.
- (4) Setiap Penduduk WNI yang tidak melaporkan atau melaporkan perubahan susunan keluarga dalam KK melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (5) Setiap Orang Asing yang tidak melaporkan atau melaporkan perubahan susunan keluarga dalam KK melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
 - a. penerbitan KK baru;
 - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
 - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - b. Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; atau
 - c. Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

Paragraf 2

Penerbitan Kartu Keluarga Baru

Pasal 28

Penerbitan KK baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan :

- a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
- b. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
- d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan
- e. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.

Pasal 29

Penerbitan KK baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a untuk Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan :

- a. Izin Tinggal Tetap;

- b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain; dan
- c. surat keterangan pindah bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 3

Penerbitan Kartu Keluarga Karena Perubahan Data

Pasal 30

Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan :

- a. KK lama; dan
- b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Paragraf 4

Penerbitan Kartu Keluarga Karena Hilang atau Rusak

Pasal 31

- (1) Penerbitan KK karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c bagi WNI harus memenuhi persyaratan :
 - a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; dan
 - b. KTP-el.
- (2) Penerbitan KK karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c bagi Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
 - b. kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - c. KTP-el.

Bagian Keempat

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

- (1) Penduduk WNI dan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) KTP el sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk:
 - a. Penduduk WNI masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelasana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.

12

- (8) Setiap Orang Asing yang tidak melaporkan atau melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (9) Setiap Penduduk yang tidak membawa KTP-el pada saat bepergian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdiri atas:
 - a. penerbitan KTP-el baru;
 - b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
 - c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;
 - d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
 - f. penerbitan KTP-el di luar domisili.
- (2) Selain penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat penerbitan KTP-el lainnya yaitu penerbitan KTP-el bagi petugas khusus.

Paragraf 2

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Baru

Pasal 34

Penerbitan KTP-el baru bagi WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin; dan
- b. KK.

Pasal 35

Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin;
- b. KK;
- c. Dokumen Perjalanan; dan
- d. kartu Izin Tinggal Tetap.

Paragraf 3

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Karena Pindah Datang

Pasal 36

- (1) Penerbitan KTP-el karena pindah datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b bagi Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan pindah dari Instansi Pelaksana daerah asal; dan
 - b. KK.
- (2) Penerbitan KTP-el karena pindah datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia; dan

b. KK.

Pasal 37

Penerbitan KTP-el karena pindah datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan surat keterangan pindah.

Paragraf 4

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Karena Perubahan Data

Pasal 38

Penerbitan KTP-el karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. kartu Izin Tinggal Tetap; dan
- d. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Paragraf 5

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Karena Perpanjangan Bagi Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap

Pasal 39

Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. Dokumen Perjalanan; dan
- d. kartu Izin Tinggal Tetap.

Paragraf 6

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Karena Hilang atau Rusak

Pasal 40

Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan :

- a. surat keterangan hilang dari kepolisian;
- b. KTP-el yang rusak;
- c. KK;
- d. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan; dan
- e. kartu Izin Tinggal Tetap.

Paragraf 7

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di luar Domisili

Pasal 41

Perekaman dan penerbitan KTP-el baru di luar domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan :

97

- a. tidak melakukan perubahan data Penduduk; dan
- b. KK.

Bagian Kelima
Penerbitan Kartu Identitas Anak

Pasal 42

- (1) Instansi Pelaksana menerbitkan KIA bagi Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.
- (2) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk mengakses pelayanan publik.

Bagian Keenam
Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Terhadap
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Pasal 43

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan terdiri atas:

- a. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi;
- c. pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antarnegara.

Pasal 44

- (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dalam satu Desa/Kelurahan;
 - b. antardesa/kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. antarkecamatan;
 - d. antarkabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - e. antarprovinsi.
- (3) Penerbitan surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Instansi Pelaksana di daerah asal dengan menunjukkan KK.
- (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah.
- (5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru.

Pasal 45

Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;



- b. kartu seleksi calon transmigran; dan
- c. surat pemberitahuan pemberangkatan.

Pasal 46

- (1) Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di tempat tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang.
- (4) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP-el, atau surat keterangan tempat tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.
- (5) Setiap Orang Asing yang tidak melaporkan atau melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana ditempat tujuan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 47

- (1) Penduduk WNI di Daerah yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Pendaftaran Penduduk WNI di Daerah yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menetap harus memenuhi persyaratan :
 - a. KK; dan
 - b. KTP-el.
- (3) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI di Daerah yang pindah keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah luar negeri.
- (4) Penduduk WNI di Daerah yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.
- (5) Penduduk WNI yang melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Daerah, wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan

- b. surat keterangan pindah luar negeri dari Instansi Pelaksana atau surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Daerah yang melaporkan kedatangannya melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 49

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan tempat tinggal.
- (3) Masa berlaku surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.
- (5) Pendaftaran bagi Orang Asing yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Dokumen Perjalanan; dan
 - b. kartu Izin Tinggal Terbatas.
- (6) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah yang tidak membawa surat keterangan tempat tinggal pada saat bepergian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 50

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Pendaftaran bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan; dan
 - b. kartu Izin Tinggal Tetap.
- (3) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang tidak melaporkan atau melaporkan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 51

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah yang akan pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Instansi

Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.

- (2) Pendaftaran bagi Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. KK;
 - b. KTP-el; atau
 - c. surat keterangan tempat tinggal.
- (3) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah yang akan pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melaporkan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bagian Ketujuh
Pendataan Penduduk Rentan
Administrasi Kependudukan

Pasal 52

- (1) Instansi Pelaksana melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
 - a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Hasil pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 52 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 54

Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. pencatatan kelahiran;
- b. pencatatan lahir mati;
- c. pencatatan perkawinan;
- d. pencatatan pembatalan perkawinan;
- e. pencatatan perceraian;
- f. pencatatan pembatalan perceraian;
- g. pencatatan kematian;
- h. pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak;
- i. pencatatan perubahan nama;
- j. pencatatan perubahan status kewarganegaraan;

- k. pencatatan Peristiwa Penting lainnya; dan
- l. pembetulan akta dan pembatalan akta.

Pasal 55

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada :
 - a. WNI; dan
 - b. Orang Asing.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pemegang izin kunjungan;
 - b. pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan
 - c. Pemegang Izin Tinggal Tetap.

Bagian Kedua Pencatatan Kelahiran Pargaraf 1 Pencatatan Kelahiran di Indonesia

Pasal 56

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
- (3) Setiap orang yang tidak melaporkan kelahiran atau melaporkan kelahiran melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 57

- (1) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.

Pasal 58

- (1) Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan kelahiran Orang Asing harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran;
 - b. Dokumen Perjalanan; dan
 - c. KTP-el atau kartu Izin Tinggal Tetap atau kartu Izin Tinggal Terbatas atau visa kunjungan.
- (3) Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal :
 - a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau

- b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.

Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran di luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 59

- (1) Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dengan memenuhi persyaratan :
 - a. kutipan akta kelahiran anak dari negara setempat; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua.
- (2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, pencatatan kelahiran WNI dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keterangan kelahiran dari instansi yang berwenang di negara setempat;
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua; dan
 - c. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah.
- (3) Pencatatan kelahiran WNI diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (4) Setiap WNI yang tidak melaporkan pencatatan kelahiran diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau melaporkan pencatatan kelahiran diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran Diatas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 60

- (1) Kelahiran penduduk Daerah di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat untuk dicatat dalam register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.
- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada negara tempat tujuan atau tempat singgah.
- (4) Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.

- (5) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat peristiwa kelahiran dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran
- (6) Pencatatan Kelahiran Penduduk Daerah di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (7) Penduduk yang melaporkan pencatatan kelahiran diatas kapal laut atau pesawat terbang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 61

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan kepala Instansi Pelaksana.

Bagian Ketiga

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 62

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat keterangan lahir mati.
- (3) Setiap Penduduk yang tidak melaporkan lahir mati atau melaporkan lahir mati melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 63

Pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilaporkan oleh Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan lahir mati; atau
- b. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati.

Bagian Keempat

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 64

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.

- (3) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA/Kec.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA/Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (7) Setiap Penduduk yang tidak melaporkan perkawinan yang sah atau melaporkan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 65

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Daerah atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan.

Pasal 66

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pasal 67

- (1) Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pas foto berwarna suami dan istri;
 - c. KK;
 - d. KTP-el; dan
 - e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
 - f. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.
- (2) Pencatatan perkawinan Orang Asing di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pas foto berwarna suami dan isteri;
 - c. Dokumen Perjalanan;
 - d. surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;
 - e. KK;
 - f. KTP-el; dan
 - g. izin dari negara atau perwakilan negaranya.



Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan di luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 68

- (1) Perkawinan Penduduk Daerah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah dengan memenuhi persyaratan:
 - a. bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
 - b. kutipan akta perkawinan.
- (5) Setiap orang yang tidak melaporkan atau melaporkan pencatatan perkawinan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Bagian Kelima
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 69

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan.
- (3) Setiap Penduduk yang tidak melaporkan atau melaporkan pembatalan perkawinan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 70

Pencatatan pembatalan perkawinan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perkawinan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- 

Bagian Keenam
Pencatatan Perceraian
Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 71

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.
- (3) Setiap orang yang tidak melaporkan atau melaporkan perceraian melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 72

- (1) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perkawinan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-e1.
- (2) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pencatatan Perceraian Penduduk di luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 73

- (1) Perceraian Penduduk Daerah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat dengan melampirkan persyaratan:
 - a. dokumen yang sah tentang terjadinya perceraian di negara setempat;
 - b. kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau surat keterangan pindah luar negeri suami dan istri yang telah bercerai.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

- (5) Setiap orang yang tidak melaporkan atau melaporkan pencatatan perceraian melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 74

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Setiap Penduduk yang tidak melaporkan atau melaporkan pembatalan perceraian melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 75

Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. salinan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta perceraian;
- c. KK; dan
- d. KTP-e1.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Kematian
Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 76

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga/kepala dusun/Petugas yang ditunjuk di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Pasal 77

- (1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 harus memenuhi persyaratan :
 - a. surat kematian; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. surat kematian dari dokter atau kepala Desa/lurah;
 - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya; atau
 - d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pencatatan Kematian Penduduk di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 78

- (1) Kematian Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seseorang WNI di negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal seseorang Penduduk dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang Penduduk yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.
- (5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Instansi Pelaksana mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.
- (7) Setiap Penduduk yang tidak melaporkan dan mencatatkan atau melaporkan dan mencatatkan kematian Penduduk diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 79

- (1) Pencatatan kematian Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di

negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:

- a. kutipan akta kematian/bukti pencatatan kematian dari negara setempat;
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.
- (2) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Orang Asing, pencatatan kematian penduduk dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang di negara setempat;
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - c. surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak,
dan Pengesahan Anak
Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 80

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Setiap Penduduk yang tidak melaporkan atau melaporkan pencatatan pengangkatan anak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 81

Pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan;
- b. kutipan akta kelahiran anak;
- c. KK orang tua angkat; dan
- d. KTP-e1; atau
- e. Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing.

Paragraf 2

Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing yang dilakukan oleh Penduduk di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 82

- (1) Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan oleh penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.

- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan :
 - a. bukti pencatatan pengangkatan anak dari negara setempat;
 - b. kutipan akta kelahiran/bukti kelahiran anak Warga Negara Asing; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua angkat.
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak bagi warga negara asing, Penduduk yang bersangkutan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak dengan memenuhi persyaratan:
 - a. salinan penetapan pengadilan atau surat keterangan pengangkatan anak sesuai ketentuan dari Negara setempat;
 - b. kutipan akta kelahiran/bukti kelahiran anak Warga Negara Asing; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua angkat.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), pencatatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Negara asal anak.
- (5) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi Pelaksana menerbitkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (7) Setiap Penduduk yang tidak melaporkan atau melaporkan pengangkatan anak warga negara asing melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Paragraf 3 Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 83

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.
- (4) Setiap orang yang tidak melaporkan atau melaporkan pengakuan anak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Pasal 84

Pencatatan pengakuan anak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 harus memenuhi persyaratan:

- a. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
- b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. kutipan akta kelahiran anak;
- d. KK ayah atau ibu;
- e. KTP-el; atau
- f. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.

Paragraf 4

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 85

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
- (4) Setiap orang yang tidak melaporkan atau melaporkan pengesahan anak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 86

- (1) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 harus memenuhi persyaratan :
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
 - c. KK orang tua; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk Orang Asing di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 harus memenuhi persyaratan:
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
 - c. KK orang tua; dan
 - d. Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu Orang Asing.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 87

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Setiap Penduduk yang tidak melaporkan atau melaporkan pencatatan perubahan nama melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 88

Pencatatan perubahan nama Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 89

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Petikan Keputusan Presiden tentang kewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK;
 - d. KTP-el; dan
 - e. Dokumen Perjalanan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mernbuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (4) Setiap Penduduk yang tidak melaporkan atau melaporkan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).



Bagian Keduabelas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 90

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Setiap Penduduk yang tidak melaporkan atau melaporkan pencatatan peristiwa penting lainnya melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Bagian Ketigabelas
Pembetulan Akta dan Pembatalan Akta

Pasal 91

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Instansi Pelaksana dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan :
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 92

Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 92 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 94

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan melalui pembangunan SIAK.
- (2) SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. menyediakan data informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat , lengkap, dan mutakhir; dan
 - c. mewujudkan pertukaran data secara sistematis melalui system pengenalan tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan data.

- (3) SIAK merupakan satu kesatuan rangkaian program yang meliputi unsur;
- a. basis data;
 - b. perangkat teknologi informasi dan Komunikasi;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. pemberi dan pemegang hak akses;
 - e. lokasi basis data;
 - f. pengelolaan basis data;
 - g. pemeliharaan basis data;
 - h. pengamanan basis data;
 - i. pengawasan basis data;
 - j. perangkat pendukung;
 - k. tempat pelayanan;
 - l. pusat data;
 - m. data cadangan;
 - n. pusat data cadangan; dan
 - o. jaringan komunikasi data.

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah melalui Instansi Pelaksana melakukan pengkajian dan pengembangan SIAK di Daerah.
- (2) Wali Kota menyampaikan usulan pengkajian SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Pengembangan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. perangkat pendukung; dan
 - d. tempat pelayanan.

Pasal 96

- (1) Data Kependudukan yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan didalam basis Data Kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin tertulis dari Wali Kota.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan SIAK, Mekanisme dan tata cara pemanfaatan data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 96 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Pasal 98

- (1) Wali Kota menyusun profil perkembangan kependudukan berskala Daerah.
- (2) Penyusunan profil perkembangan kependudukan disusun berdasarkan data registrasi dan data dari lintas sektor.
- (3) Data registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil melalui SIAK.

- (4) Data dari lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari sektor lain yang terkait.

Pasal 99

Profil perkembangan kependudukan memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum daerah;
- c. sumber data;
- d. perkembangan kependudukan;
- e. kepemilikan Dokumen Kependudukan; dan
- f. kesimpulan.

BAB IX

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 100

Setiap Penduduk atau Orang Asing dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pelaporan Peristiwa Penting.

Pasal 101

Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), Pasal 26 ayat (5), Pasal 32 ayat (8), Pasal 32 ayat (9), Pasal 46 ayat (5), Pasal 47 ayat (5), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (6), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (3), Pasal 56 ayat (3), Pasal 59 ayat (4), Pasal 60 ayat (7), Pasal 62 ayat (3), Pasal 64 ayat (7), Pasal 68 ayat (5), Pasal 69 ayat (3), Pasal 71 ayat (3), Pasal 73 ayat (5), Pasal 74 ayat (3), Pasal 78 ayat (7), Pasal 80 ayat (3), Pasal 82 ayat (7), Pasal 83 ayat (4), Pasal 85 ayat (4), Pasal 87 ayat (3), Pasal 89 ayat (4), dan Pasal 90 ayat (3) dilaksanakan setelah diberikan teguran lisan dan teguran tertulis.

Pasal 102

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 103

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan melalui:
 - a. supervisi;
 - b. advokasi;
 - c. pemantauan; dan
 - d. evaluasi.
- (2) Supervisi, advokasi, dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan untuk kelancaran penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara berkesinambungan untuk peningkatan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan pengembangan SIAK.

Pasal 104

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota melakukan:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. pencegahan; dan
 - c. tindakan koreksi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap data pada basis data, pemanfaatan Data Kependudukan, dan sumber daya manusia yang melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 105

- (1) Pada hari besar nasional dan hari jadi Daerah, penerbitan dan pengurusan Dokumen Kependudukan tidak dikenakan denda administratif keterlambatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hari besar nasional dan hari jadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

Semua Dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 86) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 108

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

10 SEP 2025
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

INDRA MULYONO, SH, MH
NIP. 19820411 201001 1 014

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 10 September 2025
WALI KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

RIYANDA PUTRA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 10 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA
BARAT : (3 / 70 / 2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pencatatan sipil merupakan pencatatan penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana. Hal ini terlihat dari banyaknya penduduk yang menyadari pentingnya sebuah akta bagi dirinya dalam mendukung perjalanannya. Kependudukan merupakan basis utama dan fokus dari segala permasalahan pembangunan. Hampir semua Kegiatan pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektoral terarah dan terkait dengan penduduk atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. Sistem administrasi kependudukan meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data informasi kependudukan, pelayanan administrasi kependudukan langsung kemasyarakatan dan memberikan dampak terkait dengan bidang sosial dan pembangunan.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan perubahan yang mendasar di bidang Administrasi Kependudukan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi Data Kependudukan, dan ketunggalan NIK.

Selanjutnya sehubungan dengan penerapan sanksi administratif bagi Penduduk maka agar lebih mencerminkan tidak adanya diskriminatif sesama Penduduk maka perlu penyesuaian akan besarnya denda administratif baik penduduk warga negara Indonesia maupun bagi penduduk orang asing, sehingga selain untuk mendorong tertib Administrasi Kependudukan serta menghilangkan diskriminatif dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, namun agar lebih mendorong iklim investasi ke Indonesia. Dan dalam rangka melaksanakan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA), dimana salah satu programnya adalah pencapaian target kinerja pemerintah daerah dibidang penerbitan Dokumen Kependudukan sesuai target nasional, perlu diberikan keringanan kepada masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan di Kota Sawahlunto.

Dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang professional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan di Kota Sawahlunto, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.



Peraturan Daerah ini memuat pengaturan mengenai Kewenangan pemerintah daerah, instansi pelaksana, Nomor Induk Kependudukan, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, Tata Cara Pengenaan Sanksi, Pembinaan dan Pengawasan,

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.

72

Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.



Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.

72

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR .116

4/1